

Investasi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Teknologi Blockchain Menurut Syariat Islam

Wiwin Muchtar Wiyono¹

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

Often the rapid development of the world economy and also Islam is the majority of Indonesian people, as Muslims must understand technology Cryptocurrencies and activities related to these technologies, as well as understanding the law in Islamic Sharia are sourced from Hadith and verses of the Koran. Cryptocurrency is virtual money, digital money, or electronic money that exists in cyberspace and does not have a concrete form of object. This cryptocurrency has many kinds, including Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, and Bitcoin. Bitcoin security is protected by Blockchain technology. However, Bitcoin does not have an underlying asset (underlying asset) and there is no responsible authority agency, its ownership is anonymous, its value fluctuations are very extreme, and is dominated by the opinion publication factor of the marketing system. That is why the use of Bitcoin in investment and business transactions raises pros and cons among economists and scholars. This study aims to get an overview of Bitcoin technology, especially about Blockchain and the legitimacy of its use in investment and business transactions according to Islamic law. The applied theory used is the business taxonomy of haram lidzatihi and haram lighairihi from the number of scholars reconstructed by Adiwarmarman Abdul Karim. This research is a literature study. The data sources for this research were taken from the Koran, the hadith of the Prophet, classical and contemporary books, as well as from online media sources. From this study, it was found that Bitcoin technology with Blockchain can indeed be recognized as an excellent revolutionary technology, but its use as an investment instrument contains elements of maysir (betting) and as an instrument of business transactions contains elements of gharar. Its legal position is haram lighairihi.

Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Blockchain technology, Islamic Sharia

Abstrak

Seriring pesatnya perkembangan ekonomi dunia dan juga agama Islam merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, selaku umat Islam harus memahami teknologi Cryptocurrency dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi tersebut, serta memahami hukumnya dalam Syariat Islam bersumber dari Hadist dan ayat - ayat Al-Quran. Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency ini memiliki banyak macam, antara lain Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasari (*underlying asset*) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran seputar teknologi Bitcoin, terutama tentang Blockchain serta keabsahan penggunaannya dalam investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam. Teori terapan yang digunakan adalah taksonomi bisnis haram lidzatihi dan haram lighairihi dari jumhur ulama yang direkonstruksi oleh Adiwarmarman Abdul Karim. Penelitian ini bersifat studi pustaka. Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran, hadis Rasulullah, kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta dari sumber media online. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur maysir (pertarungan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar. Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi.

Kata kunci: Cryptocurrency, Bitcoin, teknologi Blockchain, syariat Islam

PENDAHULUAN

Investasi merupakan pilihan orang maupun badan untuk melakukan kegiatan dalam penanaman modal. Berbagai macam pilihan investasi antara lain investasi langsung yaitu berupa tanah, emas, tabungan dan deposito. Adapun investasi tidak langsung antara lain ada saham, obligasi dan aset-aset derivatif (opsi, forward, future) hingga mata uang atau valuta asing.

Pada dewasa sekarang ini muncul suatu bentuk investasi baru, yaitu mata uang virtual atau cryptocurrency. Mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang banyak dikenal, mata uang virtual tidak berwujud dan tidak diterbitkan oleh suatu Negara atau bank sentral Negara tertentu. Mata uang virtual yang dikatakan cukup berhasil dan dikenal secara luas di seluruh dunia adalah bitcoin yang muncul pada tahun 2009, dan tercatat dalam situs *coinmarketcap* uang crypto sampai bulan Februari 2020 mencatat adanya lebih dari 2000 macam mata uang crypto di seluruh dunia. Nilai konversi mata uang crypto sangat beragam mulai dari sepeser USD 2,58 x 10⁻⁸ (0,000000258) tiap satuan mata uang hingga USD 14.258,98 tiap satuan mata uang.¹ Seperti halnya pada mata uang biasa, nilai mata uang ini juga berubah setiap waktu. Jumlah uang yang beredar juga dipublikasikan secara real time dalam berbagai situs internet. Sebagai contoh situs *coinmarketcap* menyajikan data harga mata uang crypto beserta volume dan nilai totalnya setiap hari sejak 28 April 2013.

Seiring berkembangnya ekonomi dunia secara elektronik, di Indonesia yang mayoritas beragama Islam cepat maupun lambat ikut serta dalam mengikuti perkembangan ekonomi teknologi cryptocurrency tersebut. Sebagai umat Islam tentu saja harus mengetahui terlebih dahulu mengenai teknologi tersebut diperbolehkan apa tidak dalam Islam untuk perniagaan. Teknologi cryptocurrency dalam pandangan Islam didasarkan kepada Al-Quran dan Hadist.

Cryptocurrency memiliki banyak macam, antara lain Ripple, Lisk, Ether, MaidSafeCoin, Litecoin, StojCoinX, Ethereum, DogeCoin, Dash, Monero, Zeash, dan Bitcoin (BTC).² Dengan uang virtual itu, kini, transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya. Bitcoin memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan paling utamanya adalah teknologi Blockchain. Namun, di samping keunggulan itu, terdapat beberapa kelemahan antara lain bahwa uang virtual Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), tidak dikontrol oleh lembaga otoritas yang bertanggung jawab (di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Nilai Bitcoin naik dan turun berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika Bitcoin yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sedangkan permintaan banyak, nilai harga Bitcoin akan naik. Legalitas penggunaan Bitcoin serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-kontra (khilafiyah) di kalangan pakar ekonomi dan ulama.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang teknologi uang virtual Bitcoin terutama pola kerja teknologi Blockchain serta tentang kedudukan hukum penggunaan Bitcoin sebagai instrumen investasi dan instrumen transaksi bisnis menurut syariat Islam. Jadi, isu yang diangkat ada dua, yaitu tentang teknologi dan kedua tentang kedudukan hukum. Rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana teknologi cryptocurrency Bitcoin terutama tentang pola kerja Blockchain? dan bagaimana kedudukan hukum penggunaan uang virtual Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam? Persoalan ini menyangkut kepentingan khalayak luas sehingga memiliki signifikansi besar untuk diteliti. Hasil penelitian ini

¹ <https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/mantek/article/download/3606/pdf/95>, Senin 9 Mei 2022, Pukul 19.08

² <https://www.neliti.com/publications/238411/teknologi-cryptocurrency-bitcoin-dalam-transaksi-bisnis-menurut-syariat-islam>, Senin 9 Mei 2022, Pukul 21.04

secara teoretis akan menjadi tambahan pengayaan teori penelitian di bidang tekno kultur dan menjadi bahan komputasi dan pemodelan. Adapun kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini akan dapat dijadikan pedoman syari bagi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*. Pada penelitian ini, *grand theory* yang digunakan adalah teori Masalah Al-Mu'tabarrah dari jumhur ulama. Menurut teori ini, asumsi dasar adalah bahwa Islam itu rahmatan li al'alamina yaitu rahmat bagi segenap alam, bagi seluruh manusia. Kemaslahatan ini dapat dijangkau melalui penjelasan akal atau diperoleh melalui kerja nalar. Maslahat dan tidaknya sesuatu dikembalikan lagi pada lima fungsi agama, yaitu hifdzu dien (menjaga agama), hifdzu al-Nafs (menjaga kejiwaan), hifdzu al-aql (menjaga akal), hifdzu al-nasab (menjaga keturunan), dan hifdzu al-maal (menjaga harta). Itulah lima pilar kehidupan. Manusia tidak dapat hidup dengan baik tanpa lima pilar tersebut (Zahrah, 1427 H/2006 M).³ Dari *grand theory* yang penuh abstraksi tingkat tinggi ini diturunkan *middle theory* untuk menjembatani hal-hal yang ideal di satu sisi dengan fakta lapangan di sisi yang lain. Pada kenyataan di lapangan banyak terjadi penyimpangan nilai dan prinsip-prinsip. *Middle theory* yang digunakan adalah teori "Transaksi Bisnis yang Batil" dari Jumhur Ulama yang direkonstruksi oleh Abdul Karim Zaidan di dalam bukunya al-Wajiz fi Ushul al-Fqh, (Zaidan A. K., Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, 2006).⁴ Teori ini berisi penjelasan seputar transaksi bisnis yang melanggar aturan sehingga dinilai sebagai akad atau transaksi batil, rusak, dan tidak sah. *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Taksonomi Transaksi Bisnis yang haram lizatihi dan haram lighairihi dari Jumhur Ulama (Karim A. A., 2010).⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency secara definisi adalah jenis mata uang digital yang menggunakan kriptografi. Kriptografi pada mata uang digital ini digunakan untuk alasan keamanan dan sebagai tindakan anti pemalsuan uang tersebut.⁶

Kunci umum dan kunci pribadi sering digunakan untuk mengirimkan cryptocurrency antara dua individu. Sebagai gerakan penyimpangan budaya, cryptocurrency selalu dikaitkan dengan cypherpunk, karena pada dasarnya cryptocurrency adalah uang fiat. Artinya, seorang pengguna harus melalui sebuah kesepakatan untuk menjadikan cryptocurrency sebagai media tukar. Namun, karena cryptocurrency tidak terikat dengan negara secara khusus, nilainya tidak diatur oleh Bank sentral. Salah satu contoh adalah Bitcoin contoh fungsi terkemuka pada cryptocurrency nilainya bergantung pada penawaran dan permintaan pasar, berarti sifatnya sama seperti logam mulia, seperti emas dan perak.

Bitcoin adalah salah satu jenis cryptocurrency yang paling dikenal oleh kalangan umum, dikarenakan kepopulerannya. Bitcoin menjadi sebuah pioneer untuk cryptocurrency. Bitcoin lahir pada tanggal 13 Januari 2009, pada saat itu Satoshi Nakamoto meluncurkan kode pemrograman dan mengumumkannya lewat internet. Satoshi Nakamoto adalah nama samara dari pendiri Bitcoin yang tidak diketahui identitas aslinya, ada yang menyebutkan Satoshi Nakamoto ini adalah gabungan dari nama-nama perusahaan elektronik besar seperti Samsung, Toshiba, Nakamichi, dan Motorola.⁷ Bitcoin adalah sistem pembayaran online dari kas elektronik secara peer-to-peer (P2P)

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ <https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/2016-2017/Makalah2016/Makalah-Matdis-2016-081.pdf>
Selasa 10 Mei 2022, Pukul 21.06

⁷ Ibid

yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan (Nakamoto, bitcoin.org, 2018).⁸ Bitcoin adalah uang milik dunia bukan milik negara tertentu. Sejarah Penciptaan Bitcoin: Satoshi Nakamoto (nama samaran) seorang ahli sains komputer yang lahir di Jepang pada 5 April 1975, tinggal di Amerika serta pernah tinggal di beberapa negara Eropa, mengklaim bahwa dia adalah pencipta Bitcoin.

Transaksi keluar masuknya Bitcoin selalu dicatat dan disebar secara terbuka, diverifikasi melalui jaringan komputer menggunakan kriptografi, dihubungkan secara peer-to-peer, dan didistribusikan pada seluruh jaringan luas komputer pemilik Bitcoin di seluruh dunia. Bitcoin tidak disimpan pada akun seperti di bank yang sewaktu-waktu dapat dibekukan tetapi disimpan pada dompet komputer atau disebut file wallet sehingga dapat dikontrol setiap saat. Dalam transaksi pun tidak ada pembatasan sebagaimana transaksi di bank (Rahmadi, 2018).⁹

Menurut Peeter D. DeVries, seorang profesor dari Universitas Houston dalam “An Analisis of Cryptocurrency, Bitcoin, and Future”, yang dimuat dalam International Journal of Business Management and Commerce, Vol I nomor 2 September 2016. Bitcoin adalah salah satu cryptocurrency yang semakin hari semakin terkenal. Jumlah Bitcoin tidak banyak karena Satoshi hanya mendesain algoritma untuk 21 juta bitcoin. Transaksi dengan menggunakan Bitcoin di dunia maya ini menggunakan tanda tangan rahasia berupa rangkaian simbol yang disebut kriptografi. Kriptografi bekerja atas dasar enkripsi algoritma yang dibuat secara khusus dan digunakan untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi yang terjadi. Transaksi menggunakan Bitcoin tidak menyertakan nama sehingga pemilik tidak dapat diidentifikasi. Semua transaksi Bitcoin kemudian disebar ke seluruh jaringan komputer pengguna Bitcoin seluruh dunia. Bitcoin tidak akan terkena inflasi dan tidak terpengaruh oleh pergantian pemerintahan. Uang digital Bitcoin dapat dianggap sebagai barang komoditas sebagaimana emas. Fluktuasi nilai tukar Bitcoin bergantung pada permintaan pengguna atau investor serta sangat dipengaruhi oleh penerimaan atau penolakan negara (DeVries, Oktober 2016).¹⁰ Di samping banyak keunggulan-nya, Bitcoin memiliki sejumlah kelemahan antara lain tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki aset yang mendasari (underlying asset), tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Naik turunnya nilai Bitcoin berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika Bitcoin yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sedangkan permintaan banyak, jumlah Bitcoin yang tersisa harganya akan naik. Dengan demikian, transaksi Bitcoin termasuk gambling transaction. Bitcoin memiliki “risiko konvertibilitas” yakni tidak ada jaminan dapat ditukarkan dengan uang fiat konvensional apalagi dengan volatilitas harga tinggi (Andreas, 2018).¹¹

Kepemilikan dan transaksi Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Blockchain adalah perangkat lunak komputer yang berisi data base dan berfungsi sebagai buku besar akuntansi dunia dengan sistem komputer yang terdistribusi ke seluruh jaringan komputer pengguna Bitcoin secara peer-to-peer mengikuti protokol yang sudah disepakati. Peer-to-peer adalah tersambung dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan besar seluruh pengguna Bitcoin. Setelah data transaksi terekam dan terkirim, data tidak dapat diubah karena perubahan data harus dilakukan oleh semua rangkaian blok. Hal ini sangat menyulitkan karena bila akan mengubah memerlukan kesepakatan semua pengguna jaringan. Blockchain merekam sejarah kronologis seluruh transaksi yang pernah terjadi dalam rangkaian blok yang terhubung satu sama lain. Dengan demikian, pada hakikatnya transaksi dengan uang virtual bitcoin adalah mata rantai tanda tangan rahasia. Menurut Satoshi

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

kerja sama antarpengguna Bitcoin dengan menggunakan kriptografi akan mengalahkan para penyerang (Nakamoto, bitcoin.org, 2018).¹²

Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Kripto berarti ‘rahasia atau tersembunyi’, sedangkan grafi berarti ‘tulisan’. Dengan demikian, kriptografi adalah tulisan rahasia atau tanda tangan rahasia, tanda tangan digital (*digital signature*) (DeVries, Oktober 2016).¹³ Secara keilmuan, kriptografi adalah titik temu antara sains, matematika, ilmu komputer, dan teknik elektro. Algoritma komputansi enkripsi didesain dengan asumsi tahan penjabolan karena memang tujuan penggunaan kriptografi adalah untuk pengamanan. Aplikasi penggunaan kriptografi yang sudah lama terjadi antara lain pada ATM, password komputer, dan e-commerce. Kini kriptografi digunakan sebagai kunci rahasia uang virtual Bitcoin dalam teknologi Blockchain. Kriptografi bekerja atas dasar enkripsi algoritma yang dibuat secara khusus yang digunakan untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi yang terjadi. Kriptografi dikembangkan untuk mencapai reputasi tinggi di bidang keamanan Bitcoin. Prospek Bitcoin: sampai saat ini, masyarakat melihat bahwa investasi Bitcoin masih menarik karena hingga tahun 2018 ini harga Bitcoin masih sangat mahal. Agar masyarakat tidak terlalu jauh terlibat dalam transaksi dan investasi uang virtual Bitcoin, pemerintah melalui Bank Indonesia melarang investasi Bitcoin. Tanggal 16 Februari 2014 Bank Indonesia menyatakan uang virtual Bitcoin dan uang virtual lainnya tidak sah sebagai alat pembayaran. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, turut melarang seluruh pelaku di sektor keuangan memperdagangkan maupun memfasilitasi Bitcoin. Bank Indonesia akan memberi sanksi tegas bagi bank atau jasa pembayaran yang melayani transaksi dengan Bitcoin (tirto.id, 2018).¹⁴

Kedudukan Hukum Penggunaan Uang Virtual Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam Pertama, Landasan Al-Quran. Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan Bitcoin, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa [4] ayat 29 dan surat al-Maidah [5] ayat 90. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”¹⁵ Dari kedua ayat tersebut terdapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata batil dan maysir. Adapun secara istilah, batil adalah al-batil naqidlun al-haqqi wa hua ma la tsabata lahu ‘inda al-fahsyi ‘anhu (Asfahani al, 2012).¹⁶ Batil merupakan kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tetap ketika diteliti. sebagian ulama menyatakan kata batil dan fasad adalah sama, tetapi menurut Abu Hanifah, kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Kata batil adalah hal yang menyalahi syariat secara total, seperti menjual hewan dalam kandungan, sedangkan kata fasad ‘rusak’ adalah hal yang pada awalnya diperbolehkan kemudian dilarang karena ada faktor lain yang menyalahi syariat, contohnya riba (Perbuatan mukallaf (orang yang dikenai beban), baru dinilai sebagai perbuatan yang sah secara hukum apabila perbuatan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini juga berlaku untuk perbuatan akad. Dalam hal ini, para ulama membagi akad menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang ghair sah. Salah satu akad yang ghair sah adalah akad yang batil. Akad yang batil

¹² I b I d

¹³ I b I d

¹⁴ I b I d

¹⁵ I b I d

¹⁶ I b I d

adalah akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Batil di dalam transaksi bisnis adalah kullu ma yu'khadzu 'audhan 'an al-uqudi al-fasidah aw al-batilah, yaitu setiap hal-hal yang termasuk dalam akad yang rusak dan batal.

Maysir berasal dari kata yusr yang berarti mudah. Maysir adalah segala bentuk perjudian termasuk di dalamnya bermain dadu dan catur yang biasa digunakan untuk bertaruh al-maysir kullu sayiin min al-qimar hatta la'bu shibyani bi al-jawzi, maysir adalah setiap permainan undian sekalipun permainan anak dengan biji pala, sebagaimana hadis Nabi yang diterima oleh Ali Ibn Abi Thalib. Abi Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar, mengandung unsur ketidakjelasan. Hadis kedua dari Ibn Masud. 'An Abi Masud, anna nabiyya Shallallahu alaihi wa sallam qala la tasytaru al-samaka fi al-mai fa innahu gharar.' transaksi bisnis gharar termasuk di dalamnya jual beli ikan di dalam air, jual beli burung di udara yang belum tertangkap, jual beli susu yang masih berada pada tubuh hewan, dan jual beli kambing yang masih berada dalam kandungan. Jual beli dikatakan gharar karena adanya ketidakjelasan baik kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian, hakikat gharar dalam transaksi jual beli adalah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang memiliki peluang besar (Sekolahoke.com, 2012).¹⁷ Transaksi yang mengandung unsur gharar adalah batil, terlarang, dan haram lighairihi hukumnya. Menurut Imam Nawawy, transaksi gharar adalah persoalan ushul (pokok), padahal dalam kehidupan sehari-hari kegiatan jual beli gharar ini sangat banyak jumlahnya dan sering terjadi. Qiyas adalah penetapan hukum dengan cara membandingkan sesuatu yang belum jelas hukumnya pada sesuatu yang lain yang sudah jelas hukumnya dengan melihat illat atau persamaan karakteristik yang ada pada keduanya.

Bitcoin adalah uang imajiner, khayalan, mimpi, tetapi dijual dengan harga yang jelas. Dengan demikian, penjualan Bitcoin, haram hukumnya. Demikian pula tentang nilai tukar Bitcoin. Naik turunnya nilai tukar uang di suatu negara bergantung pada nilai impor dan ekspornya negara tersebut. Apabila nilai ekspor naik nilai tukar uang naik. Sebaliknya apabila nilai ekspornya turun, nilai uang negara pun turun. Hal ini berbeda dengan kasus Bitcoin. Naik dan turunnya nilai tukar Bitcoin tidak berkaitan dengan nilai impor dan ekspor tetapi bergantung pada opini publik yang dibangun dalam sistem pemasaran. Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) sehingga fluktuasi nilai tukar Bitcoin sangat ekstrem. Bitcoin dapat naik meroket dan dapat turun menukik tajam sehingga sulit diprediksi. Oleh karena itu, bisnis Bitcoin ini seperti bertaruh. Hal inilah yang termasuk unsur maysir. Dengan demikian, keharaman penggunaan uang virtual Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis adalah haram lighairihi atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat. Aplikasi mashalih al-mursalah Bitcoin memiliki beberapa manfaat bahkan merupakan uang virtual yang dilindungi oleh perangkat teknologi yang amat baik yakni Blockchain. Akan tetapi, Bitcoin berpotensi mengakibatkan banyak madarat terhadap kekacauan keuangan negara, antara lain negara tidak dapat mengendalikan uang. Dalam kondisi demikian, berlakulah salah satu kaidah mashalih al-mursalah yaitu daf-ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih (al-Salma, t.t). Dengan kata lain, kaidah tersebut menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Atas dasar hal tersebut penggunaan Bitcoin untuk investasi dan transaksi adalah haram. Jadi, apabila negara mengakui keberadaan Bitcoin untuk kemaslahatan bangsa, penggunaan Bitcoin menjadi legal. Akan tetapi, sampai saat ini, Bank Indonesia tidak mengakui uang virtual. Bank Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai mata uang resmi sesuai dengan PBI No. 18/40/PBI/2016. Oleh karena itu, Bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis adalah ilegal-terlarang-haram. Atas dasar pertimbangan itulah, Mufti Agung Mesir, menyatakan Bitcoin terlarang karena Bitcoin dapat berbahaya bagi keamanan sosial ekonomi negara karena

¹⁷ Ibid

Bitcoin dapat menjadi pintu gerbang pencucian uang dan penyelundupan. Demikian pula, Syaikh Assim al-Hakeem, ulama terkemuka kerajaan Saudi Arabia memutuskan untuk melarang penggunaan Bitcoin karena ketidakjelasan nama pemilik sehingga dapat menjadi gerbang terbuka untuk pencucian uang dan perdagangan narkoba menurut Assim al-Hakeem, 2017.¹⁸ Oleh karena itu, pengaturan Bitcoin merupakan kewenangan pemerintah (ulu al-amri). Pemerintahlah yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab membuat regulasi, baik dalam soal keabsahan mata uang maupun dalam kedudukannya sebagai instrumen transaksi. Dalam kasus uang Bitcoin, pemerintah bukanlah pihak otoritas penanggung jawab keuangan Bitcoin. Bitcoin sarat dengan berbagai masalah, yaitu tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki underlying asset, tidak memiliki otoritas pengawasan, dan tidak jelas kepemilikannya sehingga rawan digunakan sebagai sarana kejahatan seperti pencucian uang, dana teroris, transaksi narkoba, dll.

Bitcoin adalah mata uang yang dianggap belum legal di Indonesia. Pihak Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkan atas penggunaan Bitcoin, baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis. Cryptocurrency Bitcoin menggunakan teknologi revolusioner yang disebut Blockchain. Blockchain adalah perangkat lunak komputer yang berisi data base tentang seluruh transaksi pembayaran daring lintas negara, lintas benua, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjaga kerahasiaannya.

KESIMPULAN

Cryptocurrency Bitcoin menggunakan teknologi revolusioner yang disebut Blockchain. Bitcoin adalah mata uang yang dianggap belum legal di Indonesia. Pihak Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkan atas penggunaan Bitcoin, baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis. Cryptocurrency Bitcoin menggunakan teknologi revolusioner yang disebut Blockchain. Blockchain adalah perangkat lunak komputer yang berisi data base tentang seluruh transaksi pembayaran daring lintas negara, lintas benua, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjaga kerahasiaannya.

Blockchain adalah perangkat lunak komputer yang berisi data base tentang seluruh transaksi pembayaran daring lintas negara, lintas benua, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjaga kerahasiaannya. Data transaksi secara otomatis disebarkan secara peer-to-peer ke seluruh jaringan komputer pengguna Bitcoin di seluruh dunia sehingga dapat diketahui dan dikontrol oleh publik. Teknologi Blockchain juga berfungsi sebagai pengamanan dari usaha pemalsuan dan berfungsi mencegah pengeluaran ganda. Teknologi Blockchain adalah teknologi revolusioner pembayaran daring yang melampaui harapan, jauh lebih baik daripada teknologi keuangan yang digunakan oleh dunia perbankan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam bahkan mendukung sistem pembayaran daring yang futuristik. Dengan demikian, halal hukumnya. Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis mengandung maysir karena di dalamnya mengandung spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai gambling transaction. Hal itu lebih berat daripada bermain valuta asing (valas), karena valuta asing ada underlying asset dan ada lembaga otoritas penjaminnya. Sehubungan dengan itu, penggunaan Bitcoin sebagai instrumen investasi adalah haram lighairihi, atau haram karena faktor luar (gharar dan maysir). Penggunaan Bitcoin dalam transaksi bisnis dianalisis dengan menggunakan qiyas. Bitcoin di-qiyas-kan dengan jual beli ikan di dalam air. Keduanya memiliki illat atau kesamaan karakteristik, yaitu gharar atau mengandung ketidakjelasan. Apalagi Bitcoin sebagai uang imajiner banyak ketidakjelasan. Dengan demikian, penggunaan Bitcoin dalam transaksi bisnis, hukumnya adalah haram lighairihi (haram karena ada faktor luar, yakni gharar).

¹⁸ Ibid

Penggunaan Bitcoin dianalisis dengan metode mashalih al-mursalah atau penetapan hukum atas pertimbangan maslahat bagi masyarakat luas dengan menggunakan prinsip mendahulukan menolak mafsadat daripada mengambil manfaat. Selain itu, kaidah “Perubahan kebijakan pemerintah untuk rakyat bergangung pada kemaslahatan” . Jadi, jika sampai hari ini pemerintah Indonesia tidak mengakui Bitcoin karena berbagai pertimbangan, Bitcoin menjadi ilegal digunakan untuk investasi dan transaksi bisnis. Bagi pihak-pihak yang masih ragu akan keharaman penggunaan Bitcoin, baik untuk investasi maupun transaksi bisnis, paling tidak Bitcoin harus diberi kejelasan mengenai statusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.techopedia.com/definition/6702/digital-currency>
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/2016-2017/Makalah2016/Makalah-Matdis-2016-081.pdf>
https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/mantek/article/download/3606/pdf_95,
<https://www.neliti.com/publications/238411/teknologi-cryptocurrency-bitcoin-dalam-transaksi-bisnis-menurut-syariat-islam>
<https://www.blogsederhana.web.id/pengalaman-menabung-melalui-mesin-setor-tunai-di-bni-tanjung-selor/>.
<https://www.techopedia.com/definition/27531/cryptocurrency>
Sejarah Bitcoin, keuntungan dan resiko transaksi”
<http://www.teknotc.com/2014/03/sejarah-bitcoin-keuntungan-dan-resiko>
Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic CashSystem". maxmanroe.com, “Mengenal Konsep Bitcoin Mining / Penambang Bitcoin,”IEEEJQuantumElectron.,submittedforpublication
<https://www.maxmanroe.com/mengenal-konsep-bitcoin-mining-penambang-bitcoin.html>.
Al-Quran.